

# DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau  
Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

## Standar layanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sosial Bina Serumpun

No. SK : 188.4/47/DINSOSPMD/2023

### Persyaratan

1. PERSYARATAN TEKNIS
2. Calon penerima layanan berusia 60 tahun ke atas
3. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
4. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus, dan atau;
5. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya, dan atau;
6. Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
7. Tidak memiliki penyakit menular
8. Sudah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti selama 7 (tujuh) hari dan belum atau tidak terjadi reunifikasi;
9. Bersedia tinggal di Panti Sosial Bina Serumpun selama mengikuti program rehabilitasi sosial;
10. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Panti Sosial Bina Serumpun.
11. PERSYARATAN ADMINISTRATIF MELIPUTI
12. Surat permohonan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota domisili calon penerima layanan
13. Laporan hasil asesmen dari Pekerja Sosial kabupaten/kota domisili calon penerima layanan;
14. Surat keterangan sehat dan tidak mengidap penyakit menular dari dokter/puskesmas
15. Fotocopy dokumen kependudukan calon penerima layanan/keluarga (KTP/Kartu Keluarga);
16. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS) asli
17. Pas Foto calon penerima layanan dan keluarga masing-masing ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
18. Surat pernyataan bersedia/dizinkan untuk tinggal di Panti Sosial Bina Serumpun dari calon penerima layanan/keluarga;
19. Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Panti Sosial Bina Serumpun dari calon penerima layanan;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

1. MEKANISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2. Menerima berkas permohonan rujukan calon penerima layanan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota domisili calon penerima layanan;
3. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan rujukan calon penerima layanan;
4. Kunjungan lapangan/veirifikasi oleh tim dari Panti Sosial Bina Serumpun;
5. Penerbitan surat kepala panti tentang persetujuan dan jadwal penempatan calon penerima layanan di dalam panti atau surat penundaan/penolakan penerimaan calon penerima layanan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas permohonan rujukan dan rekomendasi tim dari Panti Sosial Bina Serumpun
6. Penerimaan dan penempatan penerima layanan di panti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar.

## Waktu Penyelesaian

2 Tahun

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan lansia terlantar

## Pengaduan Layanan

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang;;
2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang;.